

PROSEDUR PENDIRIAN BADAN USAHA PERSEORANGAN BAGI PELAKU USAHA UMK

Ida Kurnia¹, Rizqy Dini Fernandha² & Filshella Goldwen³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: idah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: rizqy.205210197@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: filshella.205210225@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The Government Replacement for Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law has expanded the concept of Limited Liability Companies in Indonesia by introducing a new concept in Indonesian corporate law, namely the presence of an Individual Legal Entity in the form of a Sole-Owned Company specifically designed for Micro and Small Enterprises (MSEs). The aim is to facilitate the development of MSEs with the legal status of a Limited Liability Company. According to Article 1 paragraph 1 of Government Regulation Number 8 of 2021 concerning the Articles of Association of a Company, as well as the Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies Meeting the Criteria for Micro and Small Enterprises, it is explained that a Sole-Owned Limited Liability Company is a legal entity established by a single individual and is intended specifically for MSEs. Despite the enactment of these provisions, many residents of Blok Duku Village, RT. 11/RW. 10, Cibubur Subdistrict, Ciracas District, East Jakarta, who are MSE entrepreneurs engaged in the food industry and home industries producing bags, mats, and wallets made from used coffee packaging, are not aware of and do not have a good understanding of the Sole-Owned Company (PT. Perseorangan). There is a lack of understanding and knowledge regarding PT. Perseorangan among MSE entrepreneurs in Blok Duku Village, Cibubur, East Jakarta, both in terms of the procedures and requirements for establishment and the benefits of PT. Perseorangan itself. Therefore, this Community Service program is conducted to provide education, guidance, and knowledge related to PT. Perseorangan for business owners to enable them to register their businesses and obtain the necessary business permits.

Keywords: Single-Person Limited Liability Company, business operators, Micro and Small Enterprises

ABSTRAK

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memperluas konsep Perseroan Terbatas di Indonesia dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia yaitu kehadiran Badan Hukum Perseorangan dalam bentuk Perseroan Perseorangan yang dikhususkan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tujuannya untuk memudahkan pengembangan usaha UMK dengan badan hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas Perseorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang dan khusus untuk pelaku UMK. Meskipun ketentuan tersebut sudah diberlakukan, banyak masyarakat di Desa Blok Duku RT. 11/ RW. 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur yang merupakan pelaku UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat home industry pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi, tidak mengetahui dan tidak memahami dengan baik terkait dengan PT. Perseorangan. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang PT. Perseorangan di kalangan pelaku UMK di Desa Blok Duku, Cibubur, Jakarta Timur baik dari cara dan syarat pembentukan hingga keuntungan dari PT. Perseorangan itu sendiri. Oleh karena itu Pengabdian Masyarakat ini dilakukan untuk memberikan edukasi, memberikan pembinaan dan pengetahuan terkait PT. Perseorangan bagi pelaku usaha untuk dapat mendaftarkan usahanya agar memperoleh izin usaha.

Kata kunci: PT. Perseorangan, Pelaku Usaha, UMK

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang yang seterusnya disebut “UU No.6 Tahun 2023”, memperluas konsep Perseroan Terbatas di

Indonesia, yaitu Badan Hukum Perseorangan dalam bentuk Perseroan Perseorangan yang dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (untuk selanjutnya disebut UMK). Tujuan dibentuknya badan usaha Perseorangan adalah untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha kepada para pelaku UMK dengan memberikan kesempatan untuk membentuk badan hukum PT. Sehingga, usaha mereka dapat berkembang dengan lebih lancar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (selanjutnya disebut PP No.8 Tahun 2021) dikatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum Perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. PT Perseorangan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 1 orang dan dikhususkan untuk pelaku UMK untuk pengembangan usaha bagi pelaku UMK.

Masyarakat di Desa Blok Duku, Cibubur, Jakarta-Timur banyak yang menjadi pelaku UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat *home industry* pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi. Pelaku UMK ini adalah para ibu-ibu PKK. Hasil pengrajin tersebut nantinya akan dijual dalam kegiatan bazar-bazar di daerah Cibubur. Dengan adanya ketentuan baru mengenai PT. Perseorangan dapat menjadi ajang untuk para pelaku UMK untuk mengembangkan bisnisnya tersebut. Namun, realitanya pelaku UMK di Desa Blok Duku, Cibubur tidak mengetahui akan hal tersebut. Tidak mengetahui bahwa para pelaku UMK dapat dengan mudah mendirikan badan usaha perseorangan. Dengan permasalahan ini dilakukan penyuluhan hukum terkait dengan PT. Perseorangan, mulai dari syarat pendirian PT. Perseorangan itu sendiri hingga kepada batasan dan keuntungan dari adanya PT. Perseorangan.

Syarat pendirian PT. Perseorangan adalah harus didirikan oleh Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah mempunyai KTP, dengan mengisi Pernyataan Pendirian PT. Perseorangan. Pernyataan Pendirian tersebut harus didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian. Setiap orang yang ingin mendirikan PT. Perseorangan wajib membuat akun di AHU online untuk dapat mengisi Pernyataan Pendaftaran secara elektronik. Format Isian Pernyataan Pendirian meliputi:

1. Identitas dan lokasi badan usaha perseorangan;
2. Waktu pendirian badan usaha perseorangan;
3. Maksud, tujuan, dan kegiatan badan usaha perseorangan;
4. Besaran modal dasar, modal yang telah ditempatkan, dan modal yang telah disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham; alamat badan usaha perseorangan; dan
6. Data lengkap pendiri, yang juga menjabat sebagai direktur dan pemegang saham PT. Perseorangan, termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat tempat tinggal, nomor identifikasi penduduk, dan nomor pajak wajib pajak.

Dalam proses pembentukan PT. Perseorangan, pemerintah mengatur bahwa satu individu hanya diizinkan untuk mendirikan satu PT. Perseorangan dalam setahun. Langkah ini bertujuan untuk mendorong para pengusaha untuk lebih serius dan berfokus dalam pengembangan usaha mereka, sambil juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dari pemerintah.

1. Ketentuan Modal Pendirian PT. Perseorangan

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ("PP 7/2021"), usaha mikro, kecil, dan menengah dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau

pendapatan tahunan. PT perseorangan hanya dapat didirikan untuk usaha mikro dan kecil. Kriteria untuk usaha mikro didefinisikan sebagai modal usaha maksimal Rp 1 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau pendapatan tahunan maksimal Rp 2 miliar. Sementara itu, usaha kecil ditentukan oleh kepemilikan modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga Rp 5 miliar tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar.

2. Keuntungan PT. Perseorangan

1. Menyediakan perlindungan hukum dengan memisahkan harta pribadi dan bisnis melalui pernyataan modal, sambil mempermudah akses ke pendanaan bank;
2. Proses pendiriannya simpel, hanya perlu mengisi pernyataan pendirian online, tanpa memerlukan notaris;
3. Status badan hukumnya diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara online dan mendapatkan bukti pendaftaran;
4. Biaya pendirian sangat terjangkau, hanya Rp 50.000,00.
5. Bebas menentukan jumlah modal usaha;
6. Tidak perlu mengumumkan di Tambahan Berita Negara, untuk mempermudah birokrasi;
7. Struktur perusahaan bersifat *one-tier*, pemilik mengelola operasional dan melakukan pengawasan; dan
8. Tarif pajak rendah, setara dengan UMKM.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan sosialisasi terkait Prosedur Pendirian Perseroan Perseorangan Bagi Pelaku Usaha ini dijalankan dengan memperhatikan aspek-aspek UMK keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Sosialisasi ini nantinya akan membantu dan memberikan pengetahuan hukum kepada para warga Desa Blok Duku Cibubur, RT 11/RW 010 untuk membukakan pengetahuan baru dengan mengetahui bagaimana prosedur yang tepat untuk mendirikan PT. Perseroangan sebagai jalan untuk mengembangkan banyaknya UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat home industry pengrajin tas, tikar, dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi yang dilakukan oleh para ibu-ibu PKK.

Kegiatan pengsosialisasian ini akan menjabarkan terkait syarat pendirian PT. Perseroangan, batasan-batasannya, dan ketentuan modal serta kelebihan PT. Perseorangan. Metode pengsosialisasian ini dilakukan melalui media zoom secara interaktif dengan tanya jawab dan merangsang pengkritisan pikiran para masyarakat. Dalam pelaksanaan PKM, Ketua RT setempat membantu memberikan informasi tentang PKM kepada warga Desa Blok Duku Cibubur untuk mengajak mereka mengikuti sosialisasi ini, menyediakan fasilitas survei untuk tim Peneliti guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam kegiatan PKM, menerima saran dan pandangan hukum dari Penyuluh terkait isu-isu yang ada di Desa Blok Duku Cibubur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya ketentuan baru mengenai PT. Perseorangan menjadi ajang untuk para pelaku UMK untuk mengembangkan bisnisnya. Namun, realitanya pelaku UMK di Desa Blok Duku, Cibubur tidak mengetahui bahwa para pelaku UMK dapat dengan mudah mendirikan badan usaha perseorangan. Dalam PKM yang berfokus pada "Prosedur Pendirian Badan Usaha Perseorangan Bagi Pelaku Usaha UMK", dilakukan pemberian informasi hukum atau penyuluhan hukum secara daring dengan aplikasi telekonferensi Zoom kepada masyarakat di Desa Blok Duku RT

11/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur hal-hal terkait dengan pendirian PT.Perseorangan. Kegiatan ini telah memberikan hasil sebagai berikut:

1. Masyarakat memahami dengan baik bagaimana cara yang tepat untuk mengembangkan UMK yang bergerak di bidang makanan dan juga terdapat home industry pengrajin tas, tikar dan dompet yang terbuat dari bekas bungkus kopi yang dilakukan oleh para ibu-ibu PKK, yaitu dengan PT. Perseorangan;
2. Masyarakat memperoleh pemahaman mengenai apa itu PT. Perseorangan;
3. Masyarakat memperoleh pemahaman mengenai cara pendirian PT. Perseorangan;
4. Masyarakat mengetahui ketentuan modal yang diperlukan untuk mendirikan PT. Perseorangan; dan
5. Masyarakat memahami dengan baik batasan dan kelebihan dari PT. Perseorangan.

Adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pendirian PT. Perseorangan yaitu:

1. Data identitas pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT. Perseorangan yang telah sesuai;
2. Pemilihan nama PT yang tepat;
3. Perhatikan Ketentuan Permodalan PT Perseorangan;
4. Pastikan Kegiatan atau Bidang Usaha Menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Terbaru;
5. Pelaku usaha harus memperhatikan Rencana Detail Tata Ruang masing-masing daerah;
6. Pembuatan Pernyataan Pendirian PT. Perseorangan; dan Sesuaikan Bidang Usaha dengan Perizinan Berbasis Risiko.

4. KESIMPULAN

Pendirian badan usaha perseorangan adalah langkah signifikan dalam upaya memfasilitasi pelaku UMK di Indonesia. Hal ini adalah inisiatif yang diwujudkan melalui UU No. 6 Tahun 2023 dan bertujuan untuk memudahkan pengembangan usaha UMK dengan memberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum dengan relatif mudah. Konsep ini memberikan dampak positif yang signifikan pada sektor UMK dan ekonomi secara keseluruhan. Salah satu aspek utama dari PT. Perseorangan adalah persyaratan pendirian yang cukup terjangkau dan proses pendaftaran yang tidak terlalu rumit. Ini memungkinkan para pelaku UMK untuk memanfaatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh badan hukum PT. Perseorangan. Selain itu, pendirian PT. Perseorangan memungkinkan pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan, memberikan perlindungan hukum kepada pemilik usaha. PT. Perseorangan juga memberikan peluang lebih besar bagi wirausaha individual untuk berkembang. Hal demikian adalah langkah positif dalam mendukung kewirausahaan di tingkat mikro dan kecil, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Dengan adanya PT. Perseorangan, UMK di Indonesia sekarang memiliki alternatif yang menarik untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini membantu meningkatkan akses pembiayaan dari perbankan, memudahkan proses pendirian badan usaha, dan secara keseluruhan mendukung pertumbuhan sektor UMK di Indonesia. Oleh karena itu, PT. Perseorangan adalah langkah positif dalam mendukung ekonomi mikro dan kecil serta memfasilitasi kewirausahaan di tingkat individual.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Tim penyuluh mengucapkan terima kasih kepada Tim LPPM UNTAR yang memberikan dukungan pendanaan kepada tim PKM untuk melaksanakan PKM ini. Tim penyuluh juga

mengucapkan terima kasih kepada Warga Blok Duku Cibubur RT 11/RW 10 karena telah antusias meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi ini. Para warga di Desa Blok Duku, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan izin Ketua RT 11/RW 10, memahami pentingnya PT. Perseorangan.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Aziz, M.F. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.9(1), 91-108. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/405/237>
- Kasih, D.P.D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Jurnal Arena Hukum*, Vol.15(1), 20-37. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/1460/90937/95682>
- NN. (2012, Mei 23). Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia Belum Jelas. Diakses dari <https://ugm.ac.id/id/berita/4255-hukum-pemanfaatan-sumber-daya-perikanan-di-zee-indonesia-belum-jelas/>
- Heriani. (2021, Agustus 16) Ingin Mendirikan PT Perorangan? 7 Hal Ini Harus Disiapkan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ingin-mendirikan-pt-perorangan-7-hal-ini-harus-disiapkan-lt611a41f984552/?page=all>
- Easybiz. (2021, Agustus 18) Mau Dirikan PT Perorangan? Begini Ketentuan Modalnya!. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-dirikan-pt-perorangan-begini-ketentuan-modalnya-lt611d11c97b4f6/>